



TRANSAKSI - PENDAPATAN - DIGITALISASI -

2023

PERDAKAB. KEBUMEN NO.3, LD 2023/NO.3. TLD NO. 199, HLD KAB. KEBUMEN 20 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NO. 3 TAHUN 2023 TENTANG DIGITALISASI TRANSAKSI
PENDAPATAN ASLI DAERAH

ABSTRAK : - Reformasi birokrasi menjadi tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih praktis, cepat, dan efisien, diperlukan upaya progresif dan inovatif guna mendorong perubahan budaya kerja birokrasi sebagai pelayan publik dengan memanfaatkan teknologi informasi yang mencerdaskan kehidupan masyarakat. Dalam rangka optimalisasi pendapatan asli Daerah yang lebih transparan, akuntabel, berkeadilan dan inklusif, perlu dilakukan reformasi birokrasi untuk mengubah budaya kerja pendapatan asli Daerah dari manual menjadi sistem digital, serta dalam rangka memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara digitalisasi transaksi pendapatan asli Daerah.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022, PP No. 71 Tahun 2019, Perpres No. 95 Tahun 2018.
- Dalam Peraturan Daerah ini dilakukan pengaturan penyelenggaraan Digitalisasi Transaksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pengertian Digitalisasi Transaksi PAD adalah upaya peralihan sistem pemungutan dan pembayaran PAD dari sistem konvensional menjadi sistem digital melalui jaringan telekomunikasi atau transaksi elektronik. Diatur tentang Ruang Lingkup, Maksud, Tujuan dan Prinsip; Jenis PAD; Pejabat Pengelola; Tim Koordinasi; Penyusunan Arah Kebijakan; Tata Cara Transaksi dan Instrumen Transaksi; Pelaporan, Pembinaan, dan Pengawasan; Partisipasi Masyarakat; Pendanaan; Penghargaan, dan Ketentuan Penutup.

- CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 4 April 2023.
- Pelaksanaan Digitalisasi Transaksi PAD sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
 - Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
 - Penjelasan : 7 hlm.